



DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB-DDI)

Sekretariat : Jalan Nuri No. 90 Makassar Indonesia 90122 Telp / Fax : (0411) 859973

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI Nomor : PB/K.130/254/X/20

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI
MATANSALA KEC. BUNGKU TENGAH KAB. MOROWALI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB-DDI)

- Membaca** : Surat Pengurus Daerah DDI Kab. Morowali Nomor : 033/PD-DDI/MRW/X/2008, Tanggal 27 Oktober 2008, perihal Permohonan SK.
- Menimbang** : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, maka dirasa perlu membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), maka dipandang perlu menerbitkan SK. Pengesahan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Matansala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan** : 1. Pokok-pokok Program Umum DDI Tahun 2003, Bidang Pendidikan;
2. Peraturan Pengurus Besar DDI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Madrasah/Sekolah DDI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI MATANSALA KEC. BUNGKU TENGAH KAB. MOROWALI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama** : Mengesahkan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Matansala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Kedua** : Segala konsekuensi biaya dalam operasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Matansala DDI setempat.

Bungku
MENGETAHUI / MENGENAL
FOTO / SESUAI ASLI
KEPADA KEMENAG
MOROWALI

Dr. H. MARWIAH, M.Si
NIP. 19700114 199803 2 002

Ketiga : Pengesahan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Matansala dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

من الله المستعان وعليه التكلان

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 29 Syawal 1429 H.

29 Oktober 2008 M.

**PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)
MAJELIS PENGURUS**

KETUA UMUM,

Prof. DR. KH. ABD. MUIZ KABRY

SEKRETARIS JENDERAL,



Drs. KH.M. ALWI NAWAWI, M.Pd

MAJELIS PEMBINA

KETUA,

Drs. KH.M. BUSAERI JUDDAH

WAKIL SEKRETARIS,

Drs. KH. PATALLONGI, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depag. Prop. Sulteng di Palu;
2. Bupati Morowali di Morowali;
3. Kepala Kandep. Agama Kab. Morowali di Morowali;
4. Kepala Dinas Diknas Kab. Morowali di Morowali;
5. Ketua Lembaga Tarbiyah PB-DDI di Parepare;
6. Pengurus Daerah DDI Kab. Morowali di Morowali;
7. Camat Bungku Tengah di Bungku Tengah;
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Bungku Tengah di Bungku Tengah;
9. Pengurus Cabang DDI Kec. Bungku Tengah di Bungku Tengah